

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang terjadi pada dekade belakangan ini, penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para *stakeholders* lainnya. Dengan demikian, diperlukan pengaturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan adanya ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak.<sup>1</sup>

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.” Perjanjian/Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang / beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>2</sup> Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Model- Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), h. v

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ( Jakarta :Sinar Grafika Offset, 1996) h.1

mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum perjanjian syariah.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Di satu sisi bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *masysir*.<sup>3</sup>

Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (Muslim). Tantangan ini sekaligus menjadi prospek yang cukup cerah untuk

---

<sup>3</sup> Ascarya , *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006 ) hal.8


pengembangan bank syariah di masyarakat. Di samping itu bank syariah dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) lebih mengutamakan *stabilitas* di atas *rentabilitas*, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga mempunyai kelemahan utama yaitu memiliki sifat *inflatoir* dan cenderung *diskriminatif*. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah juga merespon permintaan nasabah dalam rangka memajukan perusahaan investasi atau bisnis pengusaha, selama aktivitas perusahaan tersebut tidak dilarang oleh Islam.

Upaya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan lembaga keuangan terus menerus dilakukan. Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan saat ini telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksud telah didukung oleh regulasi yang cukup memadai sehingga diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan ketika menggunakan lembaga-lembaga dimaksud.

Adapun lembaga keuangan yang mendapatkan pengaturan yang komprehensif hingga di tataran undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94. Perjuangan panjang untuk mendapatkan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah akhirnya berhasil. Banyak hal baru menjadi materi muatan undang-undang ini, antara lain mengenai penyelesaian sengketa.

Dalam aspek muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk mengadakan pembaharuan. Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan manusia, dengan sifat sosialnya yang tidak lepas dari perubahan. Dalam aspek muamalah misalkan membahas masalah ekonomi, merupakan hal yang sangat menarik dan tidak akan ada habisnya, karena secara tidak langsung akan dibahas pula masalah kelangsungan hidup manusia serta tata aturan yang sesuai dengan hukum ekonomi terutama ekonomi islam.

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan lepas dengan muamalah. Islam sebenarnya telah banyak menjelaskan tentang prinsip muamalah dengan jelas. Kehadiran bank syari'ah, secara ekonomis merupakan alternatif dalam sistem perbankan di Indonesia. Dalam kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk menyuburkan *riba*. Sementara *riba* dalam Islam sangat dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ali Imron Ayat 130.



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>4</sup>


Sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan yang kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo, CV. Pustaka Mantiq, 1997, hlm 97.

Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya :



“Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong - menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. ( QS. Al Maidah : 2 ).<sup>5</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kemakmuran akan terwujud jika diantara manusia itu saling bekerjasama dan tolong menolong, karena manusia dianugerahi Tuhan kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara bentuk muamalah yang diajarkan dalam Islam adalah bentuk kerja sama (*syirkah*).

*Syirkah* atau *musyarakah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan syari'ah dengan prinsip bagi hasil. Dimana *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>6</sup>

Kehadiran BPRS hingga saat ini telah diakui eksistensinya oleh masyarakat dan para wiraswasta pada umumnya. Hal ini tentunya tak lepas dari sistem manajemen yang diterapkan oleh pengelola BPRS Buana Mutra Perwira itu sendiri, yang senantiasa berupaya seoptimal mungkin mengaplikasikan sistem manajemen

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 122.

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, hlm. 52

keuangan dan Akuntansi modern dengan selalu mengindahkan prinsip-prinsip syari'ah sebagai landasan.

Dalam operasionalnya, BPRS memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh lembaga keuangan Syari'ah. Salah satunya sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil antara pemilik dana (*shohibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank dan bank selaku pengelola dana (*mudharib*). Adapun hubungan yang terbina antara bank dan nasabah bukanlah hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara *shohibul mal* dan *mudharib*.

Jika dilihat dari kajian Fiqih Muamalahnya prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam tentang *ta'awun* dan *ukhuwah*.

Bentuk kerja sama *syirkah* yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Buana Mitra Perwira merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. Dikarenakan masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankannya secara optimal. Adapun ciri khas yang paling utama dalam *syirkah* adalah adanya prinsip keadilan dan kejujuran.<sup>7</sup>

Nasabah merupakan pihak berkepentingan (*stakeholder*) yang berperan vital bagi maju mundurnya suatu bank. Dana-dana nasabah berhasil dihimpun oleh pihak bank akan menjadi sumber bagi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal inilah yang dikenal sebagai fungsi intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka

---

<sup>7</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 197.

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Unsur kepercayaan disini Nampak sebagai unsur yang paling esensial yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pihak bank, khususnya bank syariah perlu melaksanakan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) agar semakin handal dalam menjalankan fungsinya dimaksud. Salah satu hal yang erat kaitannya, yakni bahwa bank syariah harus mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah secara sederhana, cepat, biaya ringan, adil, dan memenuhi asas kepastian hukum.

Berangkat dari masalah di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah bagaimana isi Akad Pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira yang dilakukan antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro dan Bagaimana Hukum Islam memandang Akad Pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konstruksi Akad Pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ditinjau dari Hukum Perjanjian Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Substansi Akad Pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai insan akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konstruksi Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira dilihat dari hukum perjanjian Islam

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap isi akad pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Akad perjanjian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Utamanya tentang akad *Musyarakah* (kerjasama) di BPRS Buana Mitra Perwira.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman. Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk hukum Islam, baik sebagai pembandingan maupun sebagai literatur

- b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang Hukum-hukum Islam dan perbankan yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interperspektif sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

## E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*”. Oleh Endang Setyaningsih yang membahas tentang praktek pembiayaan *musyarakah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Arta Surya Semarang yang dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan konsep fiqh dimana BPRS Arta Surya masih menggunakan manajemen konvensional, terbukti dengan masih menggunakan jaminan dan anggunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan *musyarakah*.<sup>8</sup>

Skripsi dengan judul “*Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Perspektif Hukum Islam*”, oleh Umma Farida telah menguraikan secara singkat mengenai apa pengertian *syirkah* dan bagaimana dasar hukumnya, rukun dan syarat *syirkah* serta bentuk-bentuk *syirkah*. Akan tetapi dalam hal ini ia memfokuskan dalam *bisnis Franchise* dalam perspektif hukum Islam.<sup>9</sup>

Skripsi Ahmad Buldan berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*. Dalam temanya penulis mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur’an dan hadits yang salah satunya membahas tentang prinsip bagi hasil yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu: a). *Musyarakah*, ialah perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dapat dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal kerugian dilakukan

---

<sup>8</sup> Endang Setyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan musyarakah Di Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Artha Surya Barokah Semarang*. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006

<sup>9</sup> Umma Farida, *Bisnis Franchise Relevansinya Dengan Prinsip Syirkah Dan Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000

sesuai dengan pangsa modal masing-masing. b). *Mudharabah*, ialah perjanjian dua belah pihak. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya dan pengusaha setuju mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah di sepakati sebelumnya. c). *Muzara'ah*, ialah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase dari hasil panen).<sup>10</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis terhadap Pendapat Revrisond Baswir tentang Koperasi dalam hukum muamalah Islam (Studi Komparatif antara koperasi dan syirkah Ta'awuniyah)*” oleh Moh. Taufiqurrahman yang membahas tentang bagaimana Revrisond Baswir tentang koperasi, dan bagaimana pemikiran Revrisond Baswir tentang koperasi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga*” oleh fajar Rian Fitrianto yang membahas tentang pengaruh etos kerja Islam terhadap peningkatan kinerja karyawan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, yang mana adanya peningkatan dan penurunan jumlah nasabah baru pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Penelitian individu yang berjudul “*Menyoal Kesyari'ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama masyarakat CV.Miskasari dengan Bank Syari'ah Mega Indonesia Semarang)*” oleh Drs. H .Nur Khoirin, M.Ag yang mengulas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank Mega Syariah Indonesia, dimana dalam penelitian tersebut terdapat dokumen-dokumen perjanjian *Musyarakah* maupun pelaksanaannya di lapangan tidak kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Dari beberapa judul penelitian diatas, maka penulis mengkaji yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu mengenai pelaksanaan akad pembiayaan

---

<sup>10</sup> Ahmad Buldan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisitem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2004.

*Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira, dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan akad *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira dalam hal akad *musyarakah*, bagi hasil, serta bagaimana isi akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini dengan cara mengumpulkan data-data tentang akad *musyarakah* untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>11</sup> Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan Pengadilan, *Jurisprudence*, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah akta perjanjian *Musyarakah* antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro

### **2. Sumber data**

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi 2 jenis sumber data yaitu :

#### **a. Sumber data primer**

---

<sup>11</sup> <http://tawatiwi.blogspot.com/2010/12/penelitian-kepustakaan.html>.diakses pada 27 Juni 2013 pukul.11.15

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>12</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah akta perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan laporan per undang-undangan. Adapun yang menjadi data sekunder penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Purbalingga No 518 / Pdt.G/ 2011 / PA.Pbg Tahun 2011.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

---

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, ( Yogyakarta : Pustaka pelajar Ofifset, 2004), h.91

<sup>13</sup> Ibid, hal 92

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan *musyarakah*. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>14</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode :

1) Dokumentasi (dokumen),

Dari asal katanya, dokumen yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku- buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dsb. Dalam hal ini dokumen yang akan penulis teliti berupa akta perjanjian Musyarakah antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro.

2) Wawancara

Yaitu : proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>15</sup> Dalam melakukan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah Bapak Pujadi Hadi saputro, selaku *Nasabah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

---

<sup>14</sup> <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>

<sup>15</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, h.57

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*).<sup>16</sup>

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis data dengan metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui bagaimana pelaksanaan akad *Musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira, kemudian apakah Pelaksanaan akad *Musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi peneletian, dan sistematika penulisan

---

<sup>16</sup> Noeng muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, h. 183

Pada Bab II ini diuraikan mengenai kajian pustaka yaitu Akad *Musyarakah* Dalam Islam Dan Prakteknya di Perbankan Syariah. Dalam sub Bab ini pertama dijelaskan mengenai Akad dalam Islam, yaitu akan menjelaskan mengenai definisi, syarat dan rukun akad, dan jenis-jenis akad. Pada sub Bab II akan dijelaskan pula tentang *Musyarakah* dalam Hukum Islam Yaitu pengertian *Musyarakah*, landasan Hukum *Musyarakah*, Rukun dan Syarat Macam-macam *Musyarakah*, Pembagian Keuntungan dalam *Musyarakah*, serta berakhirnya Akad *musyarakah*. Pada Sub bab yang ke dua juga dipaparkan mengenai *Musyarakah* dalam sistem perbankan syariah, yaitu Pengertian Perbankan Syariah, Dasar Hukum Perbankan Syariah, Visi-Misi Perbankan Syariah, Produk Umum Perbankan Syariah, serta Penerapan *Musyarakah* dalam Sistem Perbankan Syariah.

Pada Bab III akan dipaparkan mengenai akad pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira. Pada bab ini akan dibahas seputar Profil, Visi dan misi, serta macam-macam produk layanan BPRS Buana Mitra Perwira. Disamping itu pada Bab III juga akan dibahas mengenai isi perjanjian *Musyarakah* antara BPRS Buana Mitra Perwira dengan Pujadi Hadi Saputro, yaitu dengan akta perjanjian *musyarakah* No.55/064-1/10/10.

Pada Bab IV ini akan menganalisis Konstruksi Akad Pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 pada BPRS Buana Mitra Perwira berdasarkan hukum perjanjian Islam dan Analisis Hukum Islam terhadap isi akad Pembiayaan *Musyarakah* No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira.

Bab V adalah bab terakhir yang bertitel “Penutup”. Ada dua sub bab dalam penutup ini, yaitu kesimpulan dan saran-saran. Apa yang disimpulkan oleh penulis, pada dasarnya adalah hasil analisa di bab III. Kesimpulan harus sesuai dengan

permasalahannya sebab kesimpulan ini dapat disebut sebagai “ Ringkasan Jawaban ”  
atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab II dan dibahas dalam bab III.